

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara tenaga medis dengan pasien mempunyai landasan hukum yang dilihat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan hal tersebut maka setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan yang akan dialami, termasuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat metode perawatan tertentu. Pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk risikonya. Ada yang berpendapat bahwa pasien berhak mengetahui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesehatan, tapi yang berkaitan seperti faktor sosial yang disebut “*informed consent*”, yaitu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi yang lengkap.

Persetujuan tindakan medis telah diatur di dalam Undang-undang RI Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap dan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Kewajiban memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien adalah penanggung jawab perawatan terhadap pasien yaitu dokter. Dalam keadaan-keadaan tertentu, dokter dapat mendelegasikan wewenangnya kepada tenaga kesehatan lain, tetapi tanggung jawab hukum tetap pada dokter tersebut sehingga secara yuridis, perawat tidak berwenang melaksanakan proses “*informed consent*”.

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat dituntut secara pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana. Dalam hukum pidana dan juga perdata, pasien dapat mengajukan tuntutan atau klaim ganti rugi terhadap dokter dan terhadap pihak yang terkait karena merasa dirugikan dan diperlakukan tidak manusiawi.

Kesalahan ataupun kelalaian tenaga medis ini pernah terjadi pada kasus Prita Mulyasari mulai dari awal dia berobat ke RS Omni International sampai kemudian digugat secara perdata dan pidana lalu dipenjara selama tiga minggu lamanya. Hal ini berawal tanggal 7 Agustus 2008, Pukul 20.30, Prita Mulyasari datang ke RS Omni Internasional dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Hasil pemeriksaan laboratorium diketahui Thrombosit 27.000 (normal 200.000), suhu badan 39 derajat sehingga malam itu langsung dirawat inap, diinfus dan diberi suntikan dengan diagnosa positif demam berdarah. Namun demikian pada tanggal 8 Agustus 2008, ada revisi hasil lab semalam, thrombosit bukan 27.000 tapi 181.000. Mulai mendapat banyak suntikan obat, tangan kiri tetap diinfus. Tangan kiri mulai membengkak, Prita minta dihentikan infus dan suntikan. Suhu badan naik lagi ke 39 derajat yang hingga akhirnya Prita digugat dan dituntut oleh pihak rumah sakit.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa persetujuan tindakan medis sangat diperlukan, namun disisi lain juga berdampak pada pasien itu sendiri dimana hal ini bersumber dari undang-undang yang berlaku di negara Indonesia sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengangkatnya ke dalam suatu penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Persetujuan Pasien untuk Tindakan Medis pada Rumah Sakit di Kota Medan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas persetujuan pasien untuk tindakan medis?
2. Bagaimana pandangan hukum terhadap persetujuan pasien untuk tindakan medis?
3. Bagaimana perlindungan hukum pada pasien terkait persetujuannya untuk tindakan medis ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan atas persetujuan pasien untuk tindakan medis.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum terhadap persetujuan pasien untuk tindakan medis.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum pada pasien terkait persetujuannya untuk tindakan medis.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu diharapkan memberi manfaat bagi semua orang sehingga dalam hal ini manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan wawasan hukum tentang akibat hukum atas persetujuan pasien untuk tindakan medis, serta dapat menjadi bahan literatur dan referensi bagi akademis untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi pemerintah atau penegak hukum terkait persetujuan tindakan medis dari pasien.